



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
NOMOR 218 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
NOMOR 74 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN MARAWOLA KABUPATEN SIGI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 319.a/PP.04.2
BA/7210/2024 Tanggal 26 Desember Tahun 2024 telah
menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sigi tentang Penetapan dan
Pangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara
untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan

Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Sigi Tahun 2024.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 74 tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetaakan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 218 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 74 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN BADAN AD HOC ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN MARAWOLA KABUPATEN SIGI TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan perpanjangan masa kerja badan ad hoc Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan

Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sigi Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sigi
pada tanggal 26 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,

ttd
SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIGI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Sasli

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIGI NOMOR 218 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN MARAWOLA
KABUPATEN SIGI TAHUN 2024

Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Dan Bupati Dan Wakil Bupati
Pada Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Tahun 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa
1.	SLAMET	Laki-laki	Baliase
2.	ANDRI DWI SUSANTO	Laki-laki	Baliase
3.	DINDA OKTAVIANI	Perempuan	Baliase
1.	AZWAR ANAS	Laki-laki	Beka
2.	RYAN HENDRAWAN	Laki-laki	Beka
3.	ANDI IFRIANI	Perempuan	Beka
1.	MOH GANDI	Laki-laki	Binangga
2.	DEWI SHINTA	Perempuan	Binangga
3.	AMANDA MARISKA	Perempuan	Binangga
1.	FRANSISCA MANGENDRE	Perempuan	Bomba
2.	ISTI SYAHFITRI	Perempuan	Bomba
3.	ITA LESTARI HANDAYANI	Perempuan	Bomba
1.	ADE OKTAVIA	Perempuan	Boyabaliase
2.	DANI SETIAWAN	Laki-laki	Boyabaliase
3.	SYARIFUDIN	Laki-laki	Boyabaliase
1.	NELSON	Laki-laki	Lebanu
2.	SENNI SETIAWATI	Perempuan	Lebanu
3.	YULIANA FRISCHE	Perempuan	Lebanu

1.	RIRIN	Perempuan	Padende
2.	MARIAM	Perempuan	Padende
3.	ARIF WIRANDA	Laki-laki	Padende
1.	SAIWOL DARMO	Laki-laki	Sibedi
2.	SITI NIRMALA	Perempuan	Sibedi
3.	RATNI KALABO	Perempuan	Sibedi
1.	ULFATUN SYA'DIYAH	Perempuan	Sunju
2.	MOH FAHMI	Laki-laki	Sunju
3.	MOH. RISKIANSYAH	Laki-laki	Sunju
1.	MOH IVAN	Laki-laki	Tinggede
2.	MUHAMMAD ZEN MAHARDIKA	Laki-laki	Tinggede
3.	DEDDY WAHYUDI	Laki-laki	Tinggede
1.	WILVIZAR	Laki-laki	Tinggede selatan
2.	MOH.RU'YAT	Laki-laki	Tinggede selatan
3.	MIFTAH ANDZIR	Perempuan	Tinggede selatan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,
ttd
SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

